



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 0738/E2/KR/2021
Lampiran : 1 Panduan Program
Hal : Penerimaan Proposal Program Bantuan Program
Studi Menjadi Model *Center of Excellence* (CoE)
Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

19 Februari 2021

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam rangka mendorong percepatan implementasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dan pencapaian Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi (IKU PT), maka diperlukan perguruan tinggi yang dapat dijadikan model pelaksanaannya. Untuk itu, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi membuka kesempatan kepada Perguruan Tinggi program Sarjana di jenis pendidikan akademik non kesehatan, untuk mengajukan proposal Program Bantuan Program Studi Menjadi Model *Center of Excellence* (CoE) Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

Adapun Panduan Penyusunan Proposal program ini dapat diunduh melalui laman dikti.kemdikbud.go.id. Panduan Program Bantuan ini tidak terpisahkan dengan Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang dapat diunduh melalui tautan bit.ly/PanduanKPT2020. Ketentuan Pengajuan Proposal adalah sebagai berikut:

1. Proposal disusun oleh Program Studi dan dikirimkan oleh Perguruan Tinggi secara kolektif disertai dengan Surat Pengantar dari Perguruan Tinggi dengan mengisi google formulir pada tautan bit.ly/CoEMBKM2021.
2. Ukuran masing-masing proposal yang diunggah tidak lebih dari 10 MB dengan format PDF.
3. Proposal selambat-lambatnya diterima oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan pada tanggal 21 Maret 2021 pukul 23:59 WIB

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan,



Aris Junaidi
NIP 196306041989031022

Tembusan:
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR